



**PENJELASAN AGENDA DAN MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT BANK CAPITAL INDONESIA, TBK**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPST dan RUPSLB PT Bank Capital Indonesia, Tbk. (“**Perseroan**”) yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/27 Juni 2016
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Le Meridien Hotel Jakarta, Puri Asri Room

bahwa rencana pelaksanaan RUPST dan RUPSLB tersebut telah diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca, pada tanggal 3 Juni 2016, Situs Web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah penjelasan atas mata acara RUPST dan RUPSLB.

A. Penjelasan Agenda RUPST

I. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 dan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2015 diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapat pengesahan dan persetujuan RUPS.

Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015 oleh RUPS, maka diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku yang lampau, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan keuangan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana lainnya.

Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 sudah tersedia dan dapat diunduh dalam Situs Web Perseroan (www.bankcapital.co.id).

II. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2015

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPST, dimana dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan.

III. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi II Bank Capital Tahun 2015 dan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III Bank Capital Tahun 2015

Penjelasan:

Perseroan telah menerbitkan Obligasi Subordinasi sebesar pokok Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar Rupiah), efektif tanggal 31 Desember 2014, dimana sesuai dengan prospektus tanggal 21 Desember 2015, dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal pelengkap (Tier 2) yang digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Perseroan guna mendukung pengembangan pembiayaan Perseroan.

Perseroan juga telah melakukan Penawaran Umum Terbatas III Bank Capital III Tahun 2015 dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebesar Rp.64.520.000.000,- (enam puluh empat milyar lima ratus dua puluh juta rupiah). Sesuai dengan prospektus tanggal 18 Desember 2015, dana yang di peroleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas III Bank Capital 2015 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan dipergunakan seluruhnya untuk modal pelengkap (Tier 2) yang digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Perseroan guna mendukung pengembangan pembiayaan Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum wajib di jadikan salah satu mata acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

IV. Pelimpahan Kewenangan kepada Direksi Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPT, Perseroan diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit. Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, serta penetapan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya

sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (18) dan Pasal 18 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

B. Penjelasan Agenda RUPSLB

- I. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan di antaranya akan dilakukan penyesuaian ketentuan keanggotaan Direksi dan Komisaris sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik jucto Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.**

Penjelasan :

Bahwa perseroan akan menyeleraskan Anggaran Dasar khususnya sesuai dengan ketentuan POJK No.33/POJK.04/2014 terkait dengan jumlah minimal keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris dan Pasal 5 ayat 2 PBI No.8/14/PBI/2006 terkait dengan jumlah keanggotaan Dewan Komisaris Independen, dimana sesuai dengan ketentuan tersebut paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

II. Peningkatan modal dasar Perseroan.

Penjelasan:

Untuk memperkuat struktur permodalan dan perkembangan kegiatan usaha Perseroan di masa mendatang, maka Perseroan akan melakukan peningkatan modal dasar Perseroan.

III. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (*asset*) Perseroan.

Penjelasan :

Dalam rangka mendukung ekspansi usaha Perseroan kedepan, maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (*asset*) Perseroan.